

# KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

## NOTA DINAS

NOMOR : 288/HK.01/2025

Yth : Sekretaris Kementerian  
Dari : Plt. Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, Dan Hukum  
Hal : Penyampaian Laporan Pembentukan R Permen PANRB tentang Penerapan dan Pengawasan Sistem Merit Dalam Manajemen ASN

Lampiran: -

Tanggal : 01 September 2025

---

Sehubungan dengan pembentukan Rancangan Peraturan Menteri PANRB tentang Penerapan dan Pengawasan Sistem Merit Dalam Manajemen ASN, dengan hormat kami laporkan sebagai berikut:

1. Penyusunan R Permen PANRB tersebut dalam rangka percepatan transformasi Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menghasilkan ASN dengan hasil kerja tinggi dan perilaku yang berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif.
2. Kedeputian SDMA telah mengusulkan R Permen PANRB tersebut untuk dimasukan kedalam Program Perencanaan Pembentukan Peraturan Menteri Tahun 2025 yang telah ditetapkan melalui Keputusan Sekretaris Kementerian Nomor 9 Tahun 2025 tentang Program Pembentukan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2025
3. Terhadap penyusunan R Permen PANRB tersebut, Kedeputian SDMA melalui Asisten Deputi Pengembangan Sistem Merit dan Evaluasi Manajemen ASN telah menyampaikan nota dinas nomor 262/SM.99/2025 perihal Permohonan Reviu/Legal Drafting Rancangan Peraturan Menteri PANRB tahun 2025 tentang Penerapan dan Pengawasan Sistem Merit Dalam Manajemen ASN memohon agar Biro SDMOH, Layanan Hukum untuk melakukan Reviu dan Legal Drafting.
4. Menindaklanjuti nota dinas tersebut, Biro SDMOH, Layanan Hukum telah menyelenggarakan rapat harmonisasi internal pada hari Rabu, 27 Agustus 2025 dengan mengundang perwakilan pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kementerian PANRB yang bertujuan untuk menjaring masukan dan saran terhadap R Permen PANRB tersebut.
5. Adapun masukan dan saran dalam rapat harmonisasi internal tersebut dapat kami sampaikan hal sebagai berikut:
  - R Permen PANRB ini mentransformasi kebijakan terkait sistem merit yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu Permen PANRB No. 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara. Sehingga perlu diperhatikan terkait pelaksanaan yang telah berjalan dilapangan seperti halnya

**Catatan :**

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 250901ILRH



**Balai  
Sertifikasi  
Elektronik**

- terkait evaluasi sistem merit;
- Terhadap kebijakan sistem merit yang telah berjalan dilapangan perlu memperhatikan terkait ketentuan peralihan sehingga terhadap adanya peralihan kondisi dari peraturan menteri lama ke peraturan baru dapat berjalan dengan baik;
  - kebijakan terkait sistem merit tidak hanya berdampak bagi instansi pusat melainkan juga instansi daerah, sehingga penjaringan masukan dan saran juga perlu dilakukan dengan mengikutsertakan instansi daerah;
  - perlu adanya penyelarasan terhadap indeks sistem merit dengan indeks reformasi birokrasi yang dikeluarkan oleh Kedeputian Bidang Reformasi Birokrasi;
  - perlu adanya penanganan (law enforcement) terhadap Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang melakukan pelanggaran terhadap prinsip meritokrasi; dan
  - perlu dilakukan koordinasi dengan BKN terkait interopabilitas data dengan Kementerian PANRB.
6. Selain telah menyelenggarakan rapat harmonisasi internal, Biro SDMOH, Layanan Hukum telah melakukan reviu dan legal drafting terhadap R Permen PANRB tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Menindaklanjuti pelaksanaan harmonisasi internal dan reviu/legal drafting, Kedeputian SDMA telah melakukan penyesuaian draft dan mengusulkan untuk dilakukan harmonisasi bersama Kementerian Hukum.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perkenan Ibu Sekretaris Kementerian dapat memberikan pertimbangan dan arahan terhadap usulan tersebut.

Atas arahan dan pertimbangan ibu kami sampaikan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik oleh :

**SRI REJEKI NAWANGSASIH**

Plt. Kepala Biro Sumber Daya Manusia,  
Organisasi, dan Hukum  
NIP. 196601241992032001

**Catatan :**

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 250901ILRH



**Balai  
Sertifikasi  
Elektronik**